



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 5 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU – PULAU KECIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan pembatas utama dalam menjaga Wilayah Kabupaten Sidoarjo dari bahaya alam naiknya permukaan air laut, Abrasi/Erosi dan bencana alam lainnya seperti tsunami, karena letak geografis wilayah Sidoarjo yang merupakan dataran delta yang sangat dekat dengan wilayah perairan laut, maka perlu adanya perlindungan dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berada dalam kewenangan Kabupaten Sidoarjo dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem yang ada;
 - b. bahwa pertimbangan utama dalam melakukan kegiatan perlindungan dan pengawasan wilayah pesisir adalah untuk menjaga kerusakan alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disebabkan oleh siklus alam dan aktivitas manusia yang cenderung menimbulkan kerusakan alam;
 - c. bahwa otonomi daerah telah memberikan ruang kemandirian bagi Pemerintahan Daerah untuk mengatur, melindungi dan mengawasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut menjaga, melindungi dan mengawasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta memanfaatkan dan melestarikan potensi sumberdaya alam yang terkandung didalamnya demi kemakmuran masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor: 41) Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2690);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230 Tahun 2002);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
dan
BUPATI SIDOARJO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja yang menangani urusan kelautan dan perikanan.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan.
7. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
8. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.
9. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta keseluruhan ekosistemnya.

10. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, penetapan alokasi sumber daya dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
11. Perlindungan Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan untuk melindungi, pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
12. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 4 (empat) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau dan laguna.
13. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
14. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
15. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
16. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
17. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut, tempat instalasi bawah air yang terkait dengan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
18. Daerah Perlindungan dan Pengawasan Laut adalah daerah pesisir dan laut yang dapat meliputi terumbu karang, hutan bakau, padang lamun, atau habitat lainnya secara sendiri atau bersama-sama yang dipilih dan ditetapkan untuk ditutup secara permanen dari usaha pemanfaatan perikanan dan pengambilan biota laut serta pengrusakan lingkungan yang dikelola oleh masyarakat setempat serta ditetapkan dalam peraturan atau kesepakatan masyarakat lokal.
19. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
20. Izin Usaha Perikanan adalah persetujuan tertulis untuk melakukan usaha perikanan yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
21. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
22. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
23. Pengolahan Ikan adalah kegiatan yang dilakukan setelah penangkapan ikan meliputi penyimpanan, pendinginan, pengasapan, pengalengan dan kegiatan lain yang bertujuan memberikan nilai tambah pada ikan.
24. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
25. Nelayan Andon adalah orang, kelompok atau badan hukum beserta alat tangkapnya yang berasal dari luar daerah Kabupaten Sidoarjo yang berdomisili di daerah Kabupaten Sidoarjo dalam waktu tertentu dan tidak menetap.
26. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal/perahu perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).

27. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
28. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
29. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
30. Alat Tangkap adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
31. Pelabuhan Perikanan adalah suatu prasarana tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan sebagai pusat pembinaan dan peningkatan kegiatan ekonomi perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas di darat dan di perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional, tempat berlabuh, bertambat, mendaratkan hasil, penanganan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan.
32. Partisipasi Masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam bentuk memberikan masukan atau saran pertimbangan untuk keperluan perencanaan, pengambilan keputusan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan perikanan.
33. Pelestarian Sumber Daya Ikan adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan sumber daya ikan.
34. Kelembagaan Masyarakat Perikanan adalah organisasi masyarakat baik nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pedagang ikan maupun pengusaha lain yang bergerak dalam bidang perikanan.
35. Kelompok Masyarakat Pengawas yang selanjutnya disingkat dengan Pokmaswas adalah kelompok masyarakat swakarsa yang berperan dalam hal pengawasan kelestarian perikanan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
36. Kelompok Pembudidaya Ikan yang selanjutnya disingkat dengan Pokdakan adalah gabungan pembudidaya ikan yang terorganisir dan dibina oleh dinas kabupaten serta mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok.
37. Unit Pelayanan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan UPP adalah organisasi usaha Pokdakan di tingkat kabupaten yang anggotanya terdiri dari seluruh Pokdakan hasil binaan dinas kabupaten yang mempunyai AD/ART yang keberadaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
38. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah ijin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan atau perorangan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut.
39. Surat Izin Usaha Pengolahan Ikan disingkat SIUPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap orang atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan di Kabupaten Sidoarjo;
40. Rencana Strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
41. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh ijin.
42. Rencana Pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka mengkoordinasikan pengambilan keputusan diantara berbagai lembaga / instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
43. Rencana Aksi Pengelolaan adalah tindak lanjut rencana pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun kedepan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
44. Hak Pengusahaan Perairan Pesisir, selanjutnya disebut HP3 adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

45. Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya.
46. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi Ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
47. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial, ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase.
48. Akreditasi adalah prosedur pengakuan suatu kegiatan yang secara konsisten telah memenuhi standar baku sistem Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang meliputi penilaian, penghargaan, dan insentif terhadap program-program pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat secara sukarela.
49. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
50. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 2

Ruang Lingkup Perlindungan dan Pengawasan adalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi wilayah daratan dan perairan dalam batas kewenangan Kabupaten Sidoarjo.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Perlindungan dan pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. kemitraan;
- e. kemandirian;
- f. pemerataan;
- g. keterpaduan;
- h. keterbukaan;
- i. konsistensi;
- j. efisiensi
- k. kepastian hukum;
- l. peran serta masyarakat;
- m. akuntabilitas;
- n. kelestarian;
- o. pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 4

Perlindungan dan pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil bertujuan untuk :

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta system ekologisnya secara berkelanjutan agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir khususnya nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil dan kelestarian lingkungan hidup;
- b. menciptakan keharmonisan dan sinergisitas antara pemerintah dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;

- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam menjaga, melindungi dan pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup serta meningkatkan kualitas sumber daya alam;
- d. meningkatkan nilai sosial, ekonomi dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan memperhatikan perlindungan dan pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagai sumber daya alam hayati dan kelestarian ekosistemnya;
- e. melestarikan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup nelayan dan lahan pembudidayaan ikan masyarakat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

BAB III

TAHAPAN PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Perlindungan dan pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui tahapan :

1. Perencanaan terdiri dari :
 - a. rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. rencana Aksi Perlindungan dan Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
2. Pelaksanaan terdiri dari :
 - a. penataan terhadap Pengusahaan Perairan Pesisir;
 - b. pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya;
 - c. konservasi;
 - d. rehabilitasi;
 - e. reklamasi;
3. Pengendalian
 - a. pencegahan;
 - b. pemantauan;
 - c. penegakan.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- (3) Jangka waktu Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali;
- (4) Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan alokasi ruang penempatan pemilihan kegiatan.
- (2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo.

- (3) Jangka waktu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pemerintah Daerah selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.
- (4) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Rencana Aksi Perlindungan dan Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan mengarahkan rencana zonasi dan RTRW sebagai pedoman untuk mewujudkan rencana strategis.
- (2) Rencana Aksi Perlindungan dan Pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencakup pengaturan tata pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan penganggaran kegiatan.

Bagian Kedua

Penataan Dan Pemanfaatan Terhadap Pengusahaan Perairan Pesisir

Pasal 9

Penataan terhadap pengusahaan perairan pesisir dilakukan sesuai rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Pasal 10

- (1) Setiap Pemanfaatan Perairan Pesisir harus mendapatkan izin Bupati.
- (2) Izin pemanfaatan perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk HP-3.
- (3) HP-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut dalam batas kewenangan Kabupaten Sidoarjo.
- (4) HP-3 diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun apabila mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
- (5) HP-3 dapat diberikan kepada orang perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau masyarakat adat.
- (6) HP-3 tidak diberikan kepada Kawasan Konservasi, suaka perikanan, alur pelayaran, kawasan pelabuhan dan pantai umum.
- (7) Prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diberikan dalam bentuk HP-3 dan diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan sebagai berikut :
 - a. konservasi;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. budidaya laut;
 - e. pariwisata;
 - f. usaha perikanan dan kelautan;
 - g. pertanian organik;
 - h. peternakan.
- (2) Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib :
 - a. memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;
 - b. memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat;
 - c. menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
- (3) Setiap orang/badan usaha dilarang melaksanakan kegiatan pembangunan atau pemanfaatan lahan yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan pada kawasan lindung.

Pasal 12

- (1) Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk :
 - a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain;
 - c. melindungi habitat biota laut;
 - d. melindungi situs budaya tradisional.
- (2) Kawasan konservasi mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan Ekosistem diselenggarakan untuk melindungi :
 - a. sumber daya ikan;
 - b. tempat persinggahan dan/atau alur migrasi biota laut lain;
 - c. wilayah yang diatur oleh adat tertentu;
 - d. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.
- (3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi atas tiga Zona yaitu :
 - a. zona inti;
 - b. zona pemanfaatan terbatas;
 - c. zona lain sesuai dengan peruntukan.
- (4) Zona Inti Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi dan ditujukan untuk perlindungan habitat serta Populasi sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.
- (5) Zona Pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pemanfaatannya hanya boleh dilakukan budidaya pesisir, ekowisata dan perikanan tradisional.
- (6) Zona Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dapat dilakukan perubahan status.
- (2) Perubahan status Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan DPRD.
- (3) Pengusulan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka Perlindungan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan batas Sempadan Pantai.
- (2) Penetapan batas Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyesuaikan karakteristik topografi, biofisik, hidrooseanografi pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya serta kebutuhan lain.
- (3) Selain menyesuaikan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
 - c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir dan bencana alam lainnya;
 - d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria dan delta;
 - e. pengaturan akses publik;
 - f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan Ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati setempat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pengayaan sumber daya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami;
 - d. ramah lingkungan.
- (3) Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 16

- (1) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.
- (2) Pelaksanaan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga dan memperhatikan :
 - a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.
- (3) Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung atau tidak langsung memperoleh manfaat dari Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (4) Pelaksanaan reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 17

Dalam rangka perlindungan dan pengawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang :

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan / atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman dan / atau kegiatan lainnya;
- g. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan / atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan / atau pencemaran lingkungan dan / atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- h. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan / atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Pasal 18

- (1) Untuk melindungi sumberdaya ikan sebagai salah satu ekosistem dalam kawasan konservasi Setiap orang atau korporasi dilarang :
 - a. Menggunakan alat tangkap trawl atau pukot harimau, maupun alat tangkap dan atau bahan yang potensial merusak sumber daya ikan dan lingkungannya, termasuk potassium sianida atau potas, strum, bahan peledak, obat bius dan bahan beracun lainnya;
 - b. Menangkap dan memperdagangkan udang barong (*lobster*) yang beratnya kurang dari 2 ons dan biota laut lainnya yang dilindungi undang-undang, kecuali untuk penelitian yang dibuktikan dengan izin penelitian dan untuk dibudidayakan yang dibuktikan dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Pembudidayaan Ikan (SPI);
 - c. Melakukan penangkapan ikan dengan cara menyelam dengan menggunakan alat yang bisa merusak habitat laut (kompresor), kecuali untuk kepentingan penelitian ilmiah yang dibuktikan dengan surat resmi dari instansi yang berwenang;
 - d. Melakukan penangkapan ikan di wilayah operasi penangkapan alat tangkap dengan mata jaring di bawah satu inci;
 - e. Memasuki daerah perlindungan laut.
- (2) Perkecualian terhadap pada ayat (1) setelah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemantauan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab di bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan dimaksud sebagaimana pada ayat (1) SKPD dapat berkoordinasi dengan Polisi Perairan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS Perikanan) dan Lembaga Masyarakat Perikanan.

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pada Pasal 10 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan, pembebasan sementara, denda administratif dan atau Pecabutan HP 3.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan perlindungan dan pengawasan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil setiap orang atau korporasi dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya gangguan kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem yang ada.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. Melaporkan kepada yang berwenang setiap tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan;
 - c. Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumberdaya ikan;
 - d. Mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang partisipasi masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 22

Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh akses terhadap perairan yang telah ditetapkan HP-3;
- b. memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan akibat pemberian HP-3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
- h. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- i. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
- j. memperoleh ganti kerugian.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional dan Kearifan Lokal atas Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.
- (2) Pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, Masyarakat Tradisional dan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berkelanjutan.

BAB V KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Pasal 24

- (1) Bupati memfasilitasi dan memotivasi tumbuh kembangnya kelembagaan masyarakat perikanan dan wilayah pesisir.
- (2) Pemberian fasilitas dan pemberian motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat yang ditunjuk berkewajiban melakukan koordinasi dengan lembaga terkait atau lembaga masyarakat perikanan dan wilayah pesisir.

Pasal 25

Lembaga masyarakat perikanan dan wilayah pesisir terdiri dari :

- a. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di tingkat kecamatan yang disahkan Kepala Dinas;
- b. Kelompok Nelayan atau dengan nama lainnya di tingkat desa disahkan oleh Kepala Desa;
- c. Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) disahkan oleh Bupati;
- d. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) disahkan oleh Kepala Desa;
- e. Kelompok lainnya yang bergerak dalam pengelolaan perikanan dan wilayah pesisir.

BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 26

- (1) Penyelesaian Sengketa yang terjadi dalam rangka perlindungan dan pengawasan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil akan diselesaikan melalui pengadilan dan diluar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Disamping penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang peraturan daerah.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. memanggil orang untuk didengar sebagai tersangka atau saksi;
 - f. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana;
 - g. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

Pelanggaran terhadap Pasal 17 dan Pasal 18 diancam pidana kurungan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)

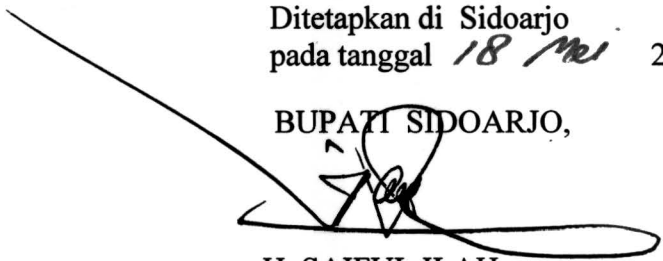
BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 Mei 2011

BUPATI SIDOARJO,



H. SAIFUL ILAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGAWASAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU – PULAU KECIL

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ asas manfaat “ adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ asas keadilan “ adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ asas kebersamaan” adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan khususnya yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ asas kemitraan “ adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan menoptimalkan potensi yang sudah ada.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ asas pemerataan” adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil..

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir, mengintegrasikan ekosisten darat dengan ekosistem laut dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian sampai tahap pengawasan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas konsistensi” adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memperhatikan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan tepat, cermat dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Huruf k

Yang dimaksud “asas kepastian hukum” diperlukan untuk memberi kepastian hukum dalam pengelolaan sumberdaya perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar secara jelas dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan, serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf l

Yang dimaksud “asas peran serta masyarakat” adalah agar masyarakat mempunyai peran serta dalam pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pengawasan dan pengendalian.

Huruf m

Yang dimaksud “asas akuntabilitas” adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf n

Yang dimaksud “asas kelestarian” adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumberdayanya.

Huruf o

Yang dimaksud “asas pembangunan yang berkelanjutan” adalah pengelolaan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.